

OPTIMALISASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENCAPAI *GOOD GOVERNMENT* PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Andina Elok Puri Maharani¹¹, Fredyta Prehantoro¹²

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga demokrasi dalam Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi pemerintahan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang diterapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan Pemerintahan Desa untuk mencapai *good government* terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD = The Villager Consultative Council) is democratic institution in a village. Since the law of Number 6 Of 2014 about village is applied, the position of The Villager Consultative Council has government function. The members of The Villager Consultative Council is representative of peoples of the village based on representation of the region which has been applied by the conference.

From the result of the research and the discussion, a conclusion could be drawn that the role of The Villager Consultative Council in supervising government

¹¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

village to achieve good government exist in Pasal 55 and Pasal 73 The Law Number 6 of 2014 about village. That the role of Badan Permusyawaratan Desa is discussing and approving Rancangan Peraturan Desa with the Village Chief, accommodating and distributing peoples' aspiration, supervising the Village Chief's performance and forming Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa with the Village Chief.

Keywords: *The Villager Consultative Council, BPD, Village*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan, "Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan adalah sebuah Negara tunggal yang memiliki suatu pemerintahan pusat dengan kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sehingga, segala penyelenggaraan pemerintahan tetap bertanggung jawab pada pemerintahan pusat dengan didasarkan pada prinsip *unity of command* (kesatuan perintah). Di dalam Negara terdapat Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang keduanya didasarkan pada otonomi. Antara otonomi Daerah dengan Otonomi Desa mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain, apalagi wilayah Desa berada dalam lingkup wilayah daerah (H.A.W. Widjaja, 2004 : 9).

Dari segi geografi Prof. Drs. R. Bintaro mendefinisikan Desa sebagai suatu perwujudan geografis social ekonomis, politis dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya dari segi pergaulan hidup, maka Dr.P.J. Bouman mengemukakan bahwa Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak

alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan dan kaidah-kaidah sosial (I Nyoman, 1982 : 56). Pada umumnya, penduduk desa masih memegang teguh adat istiadat yang merupakan “pagar masyarakat”, sumber kekuatan yang mengatur kehidupan mereka di segala lapangan dan jurusan (Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2009 : 15). Selanjutnya Hanif Nurcholis (2005 : 217), menyampaikan:

Sebagai bentuk pengaturan lanjutan terkait dengan Pemerintahan Desa, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini ditingkat Pemerintah Desa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa adalah lembaga tertinggi dalam Pemerintahan Desa. Tugas secara umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kemudian pada tanggal 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tentang Desapraja, disebutkan bahwa “alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja”. Badan Permusyawaratan Desapraja pada masa itu adalah bagian dari Pemerintahan Desa yang turut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kedudukan Badan Musyawarah Desapraja sejajar dengan Kepala Desapraja. Tindakan dan keputusan Kepala Desapraja haruslah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desapraja. Untuk itu ada tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memberikan aturan dasar terkait dengan Pemerintahan Desa yang baru. Ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bahwa, “Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa”. Hanya saja kedudukan Lembaga Musyawarah Desa tidak sejajar dengan Kepala

Desa. Walaupun kedudukan Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai unsur pemerintah, namun keberadaan Lembaga Musyawarah Desa mengalami banyak reduksi. Bahwasanya Lembaga Musyawarah Desa ini hanya mempunyai fungsi musyawarah.

Pada tahun 1999 pengaturan tentang Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan pada Pasal 94 bahwa, “di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”. Istilah Badan Perwakilan Desa, bukan merupakan istilah baku yang harus diterapkan kepada setiap Desa di Indonesia. Dalam undang-undang ini Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislasi Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sendiri dalam Pasal 1 Huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Selanjutnya pengaturan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengaskan bahwa, “dalam Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak

strategi untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat Desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi DaerahT. (Yuliana Fadillah dan R.M., 2013 : 111).

Dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ditegaskan pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah kesatuan yang menjadi representasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa haruslah mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Terdapat dua fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu legislasi dan perwakilan. Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga demokrasi di Pemerintahan Desa sangat penting. Lembaga ini berperan sebagai mitra dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah serta sebagai kontrol atas setiap kebijakan pemerintah (Hanif Nurcholis, 2005 : 140). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang ini adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan, yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk Desa yang memegang jabatan seperti ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota

Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah ada pada berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan (Rozali Abdullah, 2005 : 170-171).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengingatkan adanya sistem Pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisiensi serta demokratis. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legislasi Desa yang berperan dan berfungsi mengawasi serta menjadi partner Pemerintah Desa untuk mencapai pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengawasan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa sudah mengalami dua kali perubahan, yang pertama di ganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pembahasan Desa dalam Undang-Undang ini dihapuskan karena sebelumnya sudah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperbaharui lagi dan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan. Jika sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan maka sekarang menjadi Lembaga Desa. Sebagai bentuk peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menegaskan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa Badan Perusyawaratan Desa bukan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebagai lembaga yang dimiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri diluar struktur Pemerintahan Desa. Terlebih dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa “Pemerintahan Desadiselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Kemudian dalam mengatur Badan Permusyawaratan Desa dapat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam penjelasan umum dengan menegaskan bahwa dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berangkat dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen (Jorawati Simarmata and Damai Magdalena, 2015 : 320).

Dalam penulisan ini objek yang dikaji adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan perannya untuk mewujudkan *good government* sebagai sebuah paradigma yang dilahirkan dan dibangun dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisiensi dan terasa kehadirannya bagi masyarakat Desa. Kehadiran Pemerintah Desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat Desa (Azam Awang, 2010 : 49). *Government* atau pemerintahan hadir sebagai identitas yang mempunyai kekuasaan legal formal untuk mengatur bagaimana sumberdaya, dalam hal ini sumber daya manusia yang ada dalam setiap perangkat Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kewenangannya. *Good government* diperlukan penerapannya karena

good government mengandung konsepsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani. Pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good government* harus dioptimalkan sebagaimana mestinya agar proses menciptakan pemerintahan yang baik dapat berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan pijakan atau dasarnya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan *good government* ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan *good government*

1. Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang diterapkan

dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yaitu merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis maupun musyawarah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. Melakukan Kinerja pengawasan Kepala Desa.

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- d. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 Badan Permusyawaratan Desa atau BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi rakyat;
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan mejadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :.(Hanif Nurcholis, 2005 : 75)

- a. Menjadi pelaksana proyek Desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, nepotisme, kolusi dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatan

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga yang mengatur sumber daya serta memecahkan masalah - masalah publik. *Good Government* maksudnya adalah pemerintah yang baik dan benar. Baik dan benar di sini tentu saja meliputi berbagai bidang dan tidak mengacu pada satu bidang tertentu. Pemerintah yang baik, akan bisa membawa Negara ke arah yang lebih baik dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto Hetifa Sj, 2003 : 1).

2. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut pasal 55 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran :

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- d. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bermusyawarah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Secara normatif, peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tidak terlalu jelas perbedaannya dan dapat dilihat sebagai berikut :

Table V Peran Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Pasal 55 menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : a. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi	Pasal 51 ayat (3) (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan	Pasal 209 : Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi

<p>masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selanjutnya dalam pasal 73 menyebutkan Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa bermusyawarah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>	<p>Permasyarakatan Desa secara tertulis paling lambat (3) tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.</p>		<p>pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintah Desa.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------

Keempat indikator peran Badan Permasyarakatan Desa sesuai Pasal 55 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana peran Badan Permasyarakatan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan bersama Kepala Desa bermusyawarah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh

Badan Permusyawaratan Desa Joho. Walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Joho terkait dengan Peraturan Desa yang juga mencakup penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertama, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas akuntabilitas. Asas tertib penyelenggaraan Negara merupakan yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara, sedangkan asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa melakukan penampungan serta pengumpulan informasi maupun data-data dari masyarakat serta mempertanggungjawabkan Peraturan Desa tersebut akan dapat mewujudkan keseimbangan dalam Pemerintahan Desa untuk mencapai pemerintahan yang baik. Dalam asas tertib penyelenggaraan Negara diatas, telah disinggung fungsi keteraturan, keserasian dan keseimbangan yang telah diterapkan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk pengambilan keputusan-keputusan melalui musyawarah tanpa adanya kepentingan sepihak. Badan permusyawaratan Desa melakukan pembahasan peraturan bersama dengan Kepala Desa dan selanjutnya sesuai musyawarah terciptanya persamaan dalam persetujuan bersama tersebut ditetapkanlah Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa untuk mengurus urusan Desa dan mengakomodir

kebutuhan masyarakat Desa. Dalam Pasal 68 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat Desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa yang menyangkut hajat hidup kepentingan serta kebutuhan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan masyarakat yang terbilang sederhana namun dapat memperlihatkan nilai-nilai demokrasi adalah suatu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Aspirasi masyarakat merupakan suatu harapan, suatu kebutuhan dan pendapat masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan serta pelayanan umum. Menjaring aspirasi masyarakat adalah sebuah proses pengumpulan sejumlah informasi yang diperlukan sebagai data awal pendukung perumusan sebuah peraturan atau kebijakan yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya masyarakat yang turut serta terlibat dalam proses penjaringan aspirasi adalah masyarakat yang nantinya akan menjadi pengguna serta objek dari sebuah kebijakan itu sendiri.

Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan maupun Peraturan Desa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan pada saat; (1) sebelum dilakukan penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa; (2) sebelum membahas kegiatan-kegiatan yang mengharuskan adanya keterlibatan partisipasi masyarakat Desa; (3) dilakukan secara menentu pada saat anggota bertemu dengan kontituennya. Penjaringan aspirasi masyarakat untuk mencapai proses pembuatan sebuah kebijakan atau Peraturan Desa harus mengandung prinsip-prinsip :

1. Keterlibatan Masyarakat

Untuk mencapai proses pembuatan kebijakan ataupun Peraturan Desa

harus melibatkan Desa secara luas. Yaitu anggota masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung bukan hanya memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan dengan adanya kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sebuah kebijakan ketika diundangkan atau diterapkan selain mendapat legitimasi dan dimiliki oleh seluruh aspek lapisan masyarakat juga telah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Koordinasi

Penyaluran aspirasi masyarakat harus bekerjasama atau melibatkan lembaga yang ada di Desa sesuai dengan tanggungjawab masing-masing

3. Keterbukaan

Sebelum penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan, Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa melakukan pertemuan dengan masyarakat luas tentang rencana adanya kebijakan. Masyarakat diundang untuk menghadiri pertemuan dengan agenda adanya sosialisasi akan adanya rencana kebijakan atau Peraturan Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tujuan, sasaran, proses, output, serta kapan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Oleh karena itu sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat Desa perlu diadakan dalam forum-forum pertemuan masyarakat Desa, seperti dalam arisan rutin Rukun Tetangga maupun Rukun Warga.

4. Akuntabilitas

Semua produk hukum di Desa baik Peraturan Desa maupun keputusan Desa yang dilakukan melalui proses penjangkaran aspirasi harus dapat dipertanggungjawabkan dampak serta manfaatnya kepada masyarakat, oleh karena itu hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar data dari masyarakat, namun yang lebih penting adalah data tersebut menjadi materi dari substansi sebuah kebijakan atau Peraturan Desa.

5. Keadilan

Aspirasi masyarakat harus mengedepankan keadilan dan berimbang dengan memperhatikan laporan, baik yang disampaikan oleh pelapor maupun terhadap pelapor.

Strategi penampungan aspirasi masyarakat terdapat dua pendekatan pelaksanaan penampungan aspirasi masyarakat, yaitu pendekatan formal terstruktur dan pendekatan informal. Pendekatan formal terstruktur dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi yang dikoordinasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintah Desa. Masyarakat diundang secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan bidang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Cara lain adalah menghadiri undangan-undangan resmi dari kelompok-kelompok masyarakat untuk berdialog atau mendengar aspirasi mereka. Bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengar pendapat, lokakarya, dan kelompok diskusi. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan informal, melalui pertemuan-pertemuan tidak terstruktur dilakukan dimana saja dan kapan saja. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tidak perlu dibatasi oleh ruang formal, sehingga setiap saat bisa bertemu atau berkomunikasi dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pendekatan informal ini mampu menghidupkan aktifnya kedua belah pihak antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Konstituen dalam menyampaikan aspirasi atau mempertanyakan masalah, kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa.

Ketiga, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa merupakan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa, serta menjalankan perannya dalam rangka mengawal Pemerintahan Desa secara serius. Badan Permusyawaratan Desa mengedepankan prinsip transparansi atau keterbukaan dan mengajak masyarakat dalam mengawal Pemerintahan Desa agar tidak terjadi penyelewengan. Pengawasan kinerja Kepala Desa juga untuk

mewujudkan arah pembangunan Desa, menekankan Kepala Desa agar dalam mengambil keputusan tidak merugikan masyarakat Desa. Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa berhubungan erat dengan pengawasan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai bagian terbentuknya Desa tidak boleh dirugikan, karena pada dasarnya Pemerintahan Desa dan semua aparturnya bekerja untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Sehingga pengesampingan pelayanan serta diskriminasi pelayanan yang dilakukan oleh aparat Desa akan menjadi koreksi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan pemerinthan yang baik.

Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu seperti meminta pertanggungjawaban Kepala Desa maupun Perangkat Desa dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemsyarakatan atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan pada akhir tahun yang diselenggarakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta perangkat-perangkatnya dan juga dihadiri oleh Kepala Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga, serta beberapa forum yang ada di Pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan terhadap kinerja dan tindakan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Selain pengawasan secara represif, Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa secara preventif. Pengawasan dalam bentuk preventif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut mencerminkan asas akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu pengawasan di bidang keuangan, pengawasan. Di bidang keuangan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa ialah pengawasan bagaimana Pemerintah Desa mengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengawasan dalam bentuk preventif, yaitu pengawasan sebelum terjadinya penyelewengan. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa melakukan pembantuan dalam perumusan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya membantu dalam penggalan informasi untuk program kerja Pemerintah Desa kedepan.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin, *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin, *followers*), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya bagaimana Kepala Desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat Desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggungjawab Kepala Desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua kewenangannya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti Kepala Dusun dan lainnya. Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadarannya (bukan keterpaksaan) dengan tanpa ragu-ragu mereka melakukan dengan sebaik-baiknya, sekalipun Kepala Desa tidak berada di tempat misalnya dalam tolong menolong dan gotong royong. Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat (HAW Widjaja. 2004 : 31). Maka dari itu pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa terutama dalam pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keempat, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bermusyawarah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi timbal balik, disatu pihak, pencerminan dalam anggaran belanja menjamin kepastian pembiayaan, sedangkan dilain pihak perencanaan akan memberikan perhatian terhadap keterbatasan pembiayaan. Selain itu, perencanaan program dan pembangunan menjadi lebih memperhatikan terhadap masalah biaya (*cost conscious*). Dengan demikian, perencanaan dan APBDes merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan. Penyusunan

rencana perlu memperhatikan pendapatan dan belanja yang tersedia hingga dalam penerapannya, konsekuensi atas integrasi kegiatan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Desa itu sendiri. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan Desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrument kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penyusunan anggaran merupakan satu rencana tahunan sebagai aktualisasi pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah perlu diperhatikan. Salah satu fungsi anggaran adalah membantu manajemen pemerintahan Desa dalam mengambil keputusan sekaligus sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit kerja dibawahnya. Pengeluaran Pemerintah Desa terutama pada anggaran Desa akan membantu Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan dan merencanakan pembangunan. Dalam proses perencanaan anggaran dikenal dengan siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap ini, hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.

3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

Selanjutnya agar peran Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa, yakni; (1) Menempatkan kembali kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menempatkan Badan Permusyawaratan Desa tentu akan semakin memberikan legitimasi yang kuat dalam menjalankan fungsi Pemerintahan yang dimiliki; (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukoharjo bersama-sama dengan Kepala Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan Otonomi dan Kelembagaan Desa yang baru; (3) Pihak Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu melakukan sinergi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa; (4) Masyarakat Desa perlu dilibatkan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai otonomi Daerah dan otonomi Desa yang akan sekaligus menjadi media bagi mereka untuk mengartikulasikan kepentingannya dan memahami makna demokrasi secara hakiki.

D. Simpulan

Menurut Pasal 55 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bermusyawarah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya agar peran Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya optimalisasi peran Badan

Permasyarakatan Desa, yakni; Menempatkan kembali kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukoharjo bersama-sama dengan Kepala Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan Otonomi dan Kelembagaan Desa yang baru, Pihak Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu melakukan sinergi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Desa, Masyarakat Desa perlu dilibatkan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai otonomi Daerah dan otonomi Desa yang akan sekaligus menjadi media bagi mereka untuk mengartikulasikan kepentingannya dan memahami makna demokrasi secara hakiki.

E. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa, harus ada suatu komunikasi serta hubungan yang baik terhadap Badan Permasyarakatan Desa guna melaksanakan Pemerintahan Desa dan terciptanya Pemerintahan yang baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Kepada Badan Permasyarakatan, harus lebih serius dalam melakukan perannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terutama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa. Karena adanya penerimaan dana yang besar dari Pemerintah Pusat tidak mungkin menutup kemungkinan akan terjadinya penyelewengan dalam bentuk angka-angka data yang direncanakan dalam RAPBDes.

F. DaftarPustaka

Buku

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2009. *Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung : Alumi.

Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

I Nyoman Beratha.1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.

Hanif Nurcholih. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.

HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Partisipasi dan Good Governance*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Jorawati Simarmata and Damai Magdalena. 2015. *Position and Role of Village Regulation In The Frame of Village Autonomy Based of The Law Numbers 6 Of 2014 On Village and Other Related Laws and Regulations*. Indonesian Journal of Legislation Vol 12 No 3 Page 319-328.

T. Yuliana Fadillah dan R.M. 2013. Amim. *Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Vol 11 No 2 Halaman 111-116.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Pemerintahan Yang Baik

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa